



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT SULEMAN ALIAS BUDI;**
2. Tempat lahir : Sihepeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/1 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rahmat Suleman Alias Budi ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana**, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** Dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci inggris bertuliskan DROP FORGED STEEL 12 Inci;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNHAKAN**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor reg: Nomor: B-1491/L.2.28.3/Eoh.2/11/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, Terdakwa melihat NEGRO (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang minum tuak di warung tersebut, saat itu juga Terdakwa mendatangi NEGRO (DPO) dan terdakwa duduk di depan NEGRO (DPO) lalu Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung, kemudian NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "ABANG, ADONG DISAN MASIN DOMPENG, TOLONG ABANG JOLO AU MAMBUKA RODA GILA NAI (ABANG, ADA DISANA MESIN DOMPENG, TOLONG ABANG DULU SAYA MEMBUKA RODA GILA NYA)" Terdakwa jawab "NATOLAP AU MAMBUKA NAI (SAYA TIDAK BISA MEMBUKA ITU)" NEGRO (DPO) berkata "NA YAKIN AU DA ABANG (NGAK PERCAYA AKU TU BANG)", Terdakwa berkata lagi "KE MAHITA, ANGGO INDA YAKIN KO (AYOLAH KITA, KALAU KAU TIDAK PERCAYA)", selanjutnya Terdakwa bersama NEGRO (DPO) pergi meninggalkan warung tuak tersebut menuju kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama NEGRO (DPO) berhenti di rumah Terdakwa Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



di teras rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan NEGRO (DPO) pergi menuju Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di depan kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA, Terdakwa dengan NEGRO (DPO) masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah NEGRO (DPO) rusak (jebol) sebelumnya, kemudian di dalam kilang padi tersebut NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "ON MA MASIN DOMPENG NA ABANG (INI MESIN DOMPENG NYA BANG)" saat itu Terdakwa berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompeng tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil tersebut. Kemudian Terdakwa membuka baut/mur roda gila mesin dompeng tersebut +30 m (kurang lebih tiga puluh menit), namun Terdakwa tidak bisa membukanya, selanjutnya Terdakwa berkata "INDA LOBAS KU MAMBUKA NAON (TIDAK BISA SAYA BUKA IN)" saat itu NEGRO (DPO) berkata "PALA SUDE HITA BUKA ABANG (KALAU SEMUA KITA BUKA BANG)" Terdakwa berkata "BUKA MA BAUT NA TOLU I, AU TU LUAR MA MANGALIGIN KALAK (BUKALAH BAUT YANG TIGA INI, DILUARLAH AKU MELIHAT ORANG)" lalu Terdakwa pergi keluar dan NEGRO (DPO) terus berusaha membuka baut/mur yang menempel pada mesin dompeng;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, setelah NEGRO (DPO) selesai membuka baut/mur pada mesin dompeng tersebut, NEGRO (DPO) menyeret mesin dompeng tersebut ke depan/halaman kilang padi, dan pada saat itu Terdakwa dengan NEGRO (DPO) berusaha mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, namun Terdakwa dengan NEGRO (DPO) tidak mampu mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, saat itu NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "KE JOLO AU TULOPO MANGALIGIN SI MADAN ABANG (PERGI DULU AKU KE WARUNG MELIHAT SI MADAN BANG)", dimana NEGRO (DPO) pergi dengan berjalan kaki mencari saudara MADAN, tidak berapa lama NEGRO(DPO) bersama saudara MADAN datang ke tempat tersebut, dimana Terdakwa dengan NEGRO(DPO) dan saudara MADAN mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dengan NEGRO(DPO) naik ke atas sepeda motor (dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motor, sedangkan NEGRO (DPO) duduk di belakang sambil memegang mesin dompeng tersebut) setelah itu Terdakwa dengan NEGRO(DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi MADAN kembali ke warung;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan umum Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "PASO JOLO ABANG. PAINTE ABANG MA DISON AU PE KEHE MANGGADIS MASIN DOMPENG ON (BERHENTI DULU BANG, TUNGGU ABANGLAH DI SINI, AKU SAJA YANG PERGI MENJUAL MESIN DOMPENG NYA)", dimana saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor, dan setelah itu NEGRO (DPO) pergi ke arah Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjual mesin dompeng tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat, selanjutnya setelah + 45 menit (kurang lebih empat puluh lima menit), NEGRO (DPO) kembali ke tempat tersebut, dimana NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "NAPODO ADONG EPENG NA ABANG, ANCOGOT DOPE DILEHEN IA EPENG NA (BELUM ADA UANGNYA BANG, BESOK DIA KASIH UANG NYA)", saat itu juga Terdakwa dengan NEGRO (DPO) pergi ke rumah AMRU di Desa Sihepeng Dua Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 Wib, NEGRO (DPO) membanguni terdakwa, kemudian NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "ABANG LIMA RATUS ONOM PULUH LIMA RIBU RUPIAH MA EPENG NA, BUAT ABANG MA DI ABANG (BANG, LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH NYA UANGNYA, ABANG AMBILLAH BAGIAN ABANG)", Terdakwa berkata "SARATUS RIBU RUPIAH MA DIAU (SERATUS RIBU RUPIAH SAJA SAMA SAYA), NEGRO (DPO) berkata "NAOTIK MAI DIABANG (SIKIT KALI LAH ITU SAMA ABANG)", Terdakwa jawab "INDA POLAI (TIDAK APA-APA ITU)";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon saudara ALI PAHMAN NASUTION dengan menggunakan handphone isteri terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin dompeng milik GAPOKTAN SEIA SEKATA;
- Bahwa pihak kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** dan NEGRO (Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk mengambil barang berupa mesin dompeng yang berada di kilang padi kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** dan **NEGRO** (Daftar Pencarian Orang/DPO) di kilang padi kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, Terdakwa melihat **NEGRO** (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang minum tuak di warung tersebut, saat itu juga Terdakwa mendatangi **NEGRO** (DPO) dan terdakwa duduk di depan **NEGRO** (DPO) lalu Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung, kemudian **NEGRO** (DPO) berkata ke Terdakwa "ABANG, ADONG DISAN MASIN DOMPENG, TOLONG ABANG JOLO AU MAMBUKA RODA GILA NAI (ABANG, ADA DISANA MESIN DOMPENG, TOLONG ABANG DULU SAYA MEMBUKA RODA GILA NYA)" Terdakwa jawab "NATOLAP AU MAMBUKA NAI (SAYA TIDAK BISA MEMBUKA ITU)" **NEGRO** (DPO) berkata "NA YAKIN AU DA ABANG (NGAK PERCAYA AKU TU BANG)", Terdakwa berkata lagi "KE MAHITA, ANGGO INDA YAKIN KO (AYOLAH KITA, KALAU KAU TIDAK PERCAYA)", selanjutnya Terdakwa bersama **NEGRO** (DPO) pergi meninggalkan warung tuak tersebut menuju kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Terdakwa bersama NEGRO (DPO) berhenti di rumah Terdakwa Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak di teras rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan NEGRO (DPO) pergi menuju Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, sesampainya di depan kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA, Terdakwa dengan NEGRO (DPO) masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah NEGRO (DPO) rusak (jebol) sebelumnya, kemudian di dalam kilang padi tersebut NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "ON MA MASIN DOMPENG NA ABANG (INI MESIN DOMPENG NYA BANG)" saat itu Terdakwa berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompeng tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil tersebut. Kemudian Terdakwa membuka baut/mur roda gila mesin dompeng tersebut +30 m (kurang lebih tiga puluh menit), namun Terdakwa tidak bisa membukanya, selanjutnya Terdakwa berkata "INDA LOBAS KU MAMBUKA NAON (TIDAK BISA SAYA BUKA IN)" saat itu NEGRO (DPO) berkata "PALA SUDE HITA BUKA ABANG (KALAU SEMUA KITA BUKA BANG)" Terdakwa berkata "BUKA MA BAUT NA TOLU I, AU TU LUAR MA MANGALIGIN KALAK (BUKALAH BAUT YANG TIGA INI, DILUARLAH AKU MELIHAT ORANG)" lalu Terdakwa pergi keluar dan NEGRO (DPO) terus berusaha membuka baut/mur yang menempel pada mesin dompeng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib, setelah NEGRO (DPO) selesai membuka baut/mur pada mesin dompeng tersebut, NEGRO (DPO) menyeret mesin dompeng tersebut ke depan/halaman kilang padi, dan pada saat itu Terdakwa dengan NEGRO (DPO) berusaha mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, namun Terdakwa dengan NEGRO (DPO) tidak mampu mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, saat itu NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "KE JOLO AU TULOPO MANGALIGIN SI MADAN ABANG (PERGI DULU AKU KE WARUNG MELIHAT SI MADAN BANG)", dimana NEGRO (DPO) pergi dengan berjalan kaki mencari saudara MADAN, tidak berapa lama NEGRO(DPO) bersama saudara MADAN datang ke tempat tersebut, dimana Terdakwa dengan NEGRO(DPO) dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



saudara MADAN mengangkat mesin dompeng tersebut ke atas sepeda motor, setelah itu Terdakwa dengan NEGRO(DPO) naik ke atas sepeda motor (dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motor, sedangkan NEGRO (DPO) duduk di belakang sambil memegang mesin dompeng tersebut) setelah itu Terdakwa dengan NEGRO(DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi MADAN kembali ke warung;

- Bahwa pada saat di jalan umum Desa Sihepeng Lima Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "PASO JOLO ABANG. PAINTE ABANG MA DISON AU PE KEHE MANGGADIS MASIN DOMPENG ON (BERHENTI DULU BANG, TUNGGU ABANGLAH DI SINI, AKU SAJA YANG PERGI MENJUAL MESIN DOMPENG NYA)", dimana saat itu Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor, dan setelah itu NEGRO (DPO) pergi ke arah Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjual mesin dompeng tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di tempat, selanjutnya setelah + 45 menit (kurang lebih empat puluh lima menit), NEGRO (DPO) kembali ke tempat tersebut, dimana NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "NAPODO ADONG EPENG NA ABANG, ANCOGOT DOPE DILEHEN IA EPENG NA (BELUM ADA UANGNYA BANG, BESOK DIA KASIH UANG NYA)", saat itu juga Terdakwa dengan NEGRO (DPO) pergi ke rumah AMRU di Desa Sihepeng Dua Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal untuk tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 08.00 Wib, NEGRO (DPO) membanguni terdakwa, kemudian NEGRO (DPO) berkata ke Terdakwa "ABANG LIMA RATUS ONOM PULUH LIMA RIBU RUPIAH MA EPENG NA, BUAT ABANG MA DI ABANG (BANG, LIMA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH NYA UANGNYA, ABANG AMBILLAH BAGIAN ABANG)", Terdakwa berkata "SARATUS RIBU RUPIAH MA DIAU (SERATUS RIBU RUPIAH SAJA SAMA SAYA), NEGRO (DPO) berkata "NAOTIK MAI DIABANG (SIKIT KALI LAH ITU SAMA ABANG)", Terdakwa jawab "INDA POLAI (TIDAK APA-APA ITU)";
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa menelepon saudara ALI PAHMAN NASUTION dengan menggunakan handphone isteri terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa yang telah mengambil mesin dompeng milik GAPOKTAN SEIA SEKATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** dan NEGRO (Daftar Pencarian Orang/DPO), untuk mengambil barang berupa mesin dompok yang berada di kilang padi kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **RAHMAT SULEMAN Alias BUDI** dan NEGRO (Daftar Pencarian Orang/DPO) di kilang padi kelompok GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Pahman Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi merupakan Ketua dari GAPOKTAN SEIA SEKATA;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal diketahui pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2023, sekira pukul 07.00 WIB, di Kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 01 September 2023, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi berada di salah satu warung kopi di Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, Saksi menerima Telepon dari Saksi Julfan yang Saksi berikan tanggungjawab dan kunci Kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;
 - Bahwa Saksi kemudian diberitahu bahwa 1 (satu) unit mesin dompok telah di ambil tanpa ijin yang kemudian yang diketahui kemudian pelakunya adalah Terdakwa dan Negro;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi di telepon orang Terdakwa , Terdakwa meminta maaf mengenai 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal yang baru Terdakwa ketahui milik GAPOKTAN SEIA SEKATA yang di ambilnya bersama Negro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa dengan saudara NEGRO melakukan pengambilan tersebut, namun Saksi Julfan memberi tahu Saksi melihat daun pintu bagian bawah kilang padi GAPOKTAN SEI SEKATA dalam keadaan rusak (dijebol);
- Bahwa akibat pengambilan 1 (satu) unit mesin dompok tersebut, GAPOKTAN SEIA SEKATA mengalami Kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin dompok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Melki Abrori Pami Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi berada di kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dimana Saksi sendirian, saat itu Saksi hendak melihat kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi menelepon Saksi Julfan untuk datang ke kilang pagi GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng, tidak berapa lama Saksi datang ke tempat tersebut, setelah itu Saksi dengan Julfan masuk ke dalam kilang padi tersebut dan melihat 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng telah hilang dari dalam kilang padi tersebut, setelah itu Saksi kembali ke rumah, sedangkan saudara Julfan masih berada di tempat tersebut;
- Bahwa diketahui kemudian yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa bersama dengan Negro, Terdakwa tidak mengetahui dimana mesin dompok tersebut sekarang karena Terdakwa hanya membantu untuk membantu Negro mengambil 1 (satu) unit mesin dompok dan membawanya ke kereta

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



yang disiapkan Negro (DPO) di depan kilang padi milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng;

- Bahwa akibat pengambilan 1 (satu) unit mesin dompok tersebut, GAPOKTAN SEIA SEKATA mengalami Kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin dompok tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;
3. Julfan Efendi Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi berada di kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada saat itu juga Saksi ditelepon Saksi MELKI untuk datang ke kilang pagi GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng, tidak berapa lama Saksi datang ke tempat tersebut, setelah itu Saksi dengan Saksi MELKI masuk ke dalam kilang padi tersebut dan melihat 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng telah hilang dari dalam kilang padi tersebut;
 - Bahwa Saksi kemudian menelepon Saksi Ali Pahman Nasution untuk memberitahukan hilangnya 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA;
 - Bahwa diketahui kemudian yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa bersama dengan Negro, Terdakwa tidak mengetahui dimana mesin dompok tersebut sekarang karena Terdakwa hanya membantu untuk membantu Negro mengambil 1 (satu) unit mesin dompok dan membawanya ke kereta yang disiapkan Negro (DPO) di depan kilang padi milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng;
 - Bahwa akibat pengambilan 1 (satu) unit mesin dompok tersebut, GAPOKTAN SEIA SEKATA mengalami Kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin dompok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Negro melakukan pengambilan barang tanpa ijin 1 (satu) unit mesin dompeng tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023, sekira pukul 01.00 WIB, di kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, NEGRO (DPO) mendatangi Terdakwa dan duduk di berhadapan dan Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung;
- Bahwa kemudian Negro meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka Roda mesin dompeng dan di iyaikan oleh Terdakwa, setelahnya Terdakwa bersama Negro mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada saat melalui rumah Terdakwa di Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa menyuruh NEGRO untuk berhenti, setelah itu mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak di teras rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan saudara NEGRO meneruskan perjalanan ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan NEGRO masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah rusak (jebol), pada saat di dalam kilang padi tersebut, NEGRO berkata ke Terdakwa yang ini mesin dompengnya bang dan Terdakwa kemudian berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompeng tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil yang di ambil dari rumah Terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membukanya sehingga di gantikan oleh NEGRO dan kemudian Terdakwa keluar dari Kilang Padi tersebut;
- Bahwa setelah NEGRO berhasil membuka baut/mur pada mesin dompeng tersebut kemudian diseretnya mesin dompeng keluar kilang padi, Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



dan NEGRO berusaha mengangkat mesin dompok tersebut ke atas sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa di berikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin dompok dijual Negro seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin dompok tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Kunci Inggris Bertuliskan DROP FORGED STEEL 12 Inchi;
2. 1 (satu) buah martil bergang besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Melki dan Saksi Julfan berada di kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dan mengetahui bahwa pintu Kilang padi telah rusak dan melihat 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Julfan menelepon Saksi Ali Pahman Nasution memberitahukan hilangnya 1 (satu) unit mesin dompok milik GAPOKTAN SEIA SEKATA;
- Bahwa diketahui kemudian yang melakukan pengambilan adalah Terdakwa bersama dengan Negro, Terdakwa tidak mengetahui dimana mesin dompok tersebut sekarang karena Terdakwa hanya membantu untuk membantu Negro mengambil 1 (satu) unit mesin dompok dan membawanya ke kereta yang disiapkan Negro (DPO) di depan kilang padi milik GAPOKTAN SEIA SEKATA Desa Sihepeng;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, NEGRO (DPO) mendatangi Terdakwa dan duduk di berhadapan dan Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung kemudian Negro meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka Roda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dompok dan di iyaikan oleh Terdakwa, setelahnya Terdakwa bersama Negro mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa pada saat melalui rumah Terdakwa di Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa menyuruh NEGRO untuk berhenti, setelah itu mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak di teras rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan saudara NEGRO meneruskan perjalanan ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan NEGRO masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah rusak (jebol), pada saat di dalam kilang padi tersebut, NEGRO berkata ke Terdakwa yang ini mesin dompoknya bang dan Terdakwa kemudian berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompok tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil yang di ambil dari rumah Terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membukanya sehingga di gantikan oleh NEGRO dan kemudian Terdakwa keluar dari Kilang Padi tersebut;
- Bahwa setelah NEGRO berhasil membuka baut/mur pada mesin dompok tersebut kemudian diseretnya mesin dompok keluar kilang padi, Terdakwa dan NEGRO berusaha mengangkat mesin dompok tersebut ke atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa di berikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin dompok dijual Negro seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat pengambilan 1 (satu) unit mesin dompok tersebut, GAPOKTAN SEIA SEKATA mengalami Kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin dompok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh "*Wetboek Van Stafrecht*" sebagai "*Hij*" dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai "barangsiapa" yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum "setiap orang" yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barangsiapa". Dari pengertian tersebut diatas, maka



baik unsur "setiap orang" maupun unsur "barang siapa", mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum masing-masing dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan kemudian dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah **Rahmat Suleman Alias Budi**;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "mengambil" adalah memindahkan/mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan / mengambil barang tersebut, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan/pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan.



Selain itu, dalam pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang / obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "Dengan untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana "memiliki" bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan "melawan hukum" bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibuarung Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, NEGRO (DPO) mendatangi Terdakwa dan duduk di berhadapan



dan Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung kemudian Negro meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka Roda mesin dompok dan di iyakan oleh Terdakwa, setelahnya Terdakwa bersama Negro mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada saat melalui rumah Terdakwa di Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa menyuruh NEGRO untuk berhenti, setelah itu mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak di teras rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan saudara NEGRO meneruskan perjalanan ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan NEGRO masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah rusak (jebol), pada saat di dalam kilang padi tersebut, NEGRO berkata ke Terdakwa yang ini mesin dompoknya bang dan Terdakwa kemudian berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompok tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil yang di ambil dari rumah Terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membukanya sehingga di gantikan oleh NEGRO dan kemudian Terdakwa keluar dari Kilang Padi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah NEGRO berhasil membuka baut/mur pada mesin dompok tersebut kemudian diseretnya mesin dompok keluar kilang padi, Terdakwa dan NEGRO berusaha mengangkat mesin dompok tersebut ke atas sepeda motor dan kemudian Terdakwa di berikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi perpindahan barang 1 (satu) unit mesin dompok dengan cara di ambil dari tempatnya semula dengan menggunakan kunci inggris serta martil untuk membuka baut dari Kilang Padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ke motor Negro yang dilakukan oleh Terdakwa dan Negro merupakan wujud dari unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pengertian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (*twee of meerverenigde personen*), istilah “bersekutu” (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai



kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai “kesengajaan” (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa diawali oleh Negro yang mengajak Terdakwa untuk membuka 1 (satu) unit mesin dompeng di Kilang Padi GAPOKTAN SEIA SEKATA di Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan tanpa ijin Saksi Ali Parman Nasution, sehingga terjual dan Terdakwa di berikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa dan Negro menunjukkan adanya persekutuan antara Para Terdakwa dan hal tersebut sebagai bentuk kerjasama antara Terdakwa dan Negro sebagaimana uraian pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi unsur “dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “*untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membongkar” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “merusak” yaitu melakukan sesuatu kepada suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP yaitu termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan untuk penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “kunci palsu” menurut Pasal 100 KUHP yaitu semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “perintah palsu” yaitu perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “seragam palsu” yaitu seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa



datang ke salah satu warung tuak di Desa Sibaruang Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hendak minum tuak, NEGRO (DPO) mendatangi Terdakwa dan duduk di berhadapan dan Terdakwa meminta 1 (satu) gelas minuman tuak kepada pemilik warung kemudian Negro meminta tolong kepada Terdakwa untuk membuka Roda mesin dompok dan di iyakan oleh Terdakwa, setelahnya Terdakwa bersama Negro mengendarai sepeda motor milik Terdakwa pergi ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA Saba Jae Dusun Abadi Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal kemudian pada saat melalui rumah Terdakwa di Desa Sihepeng Tolu Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Terdakwa menyuruh NEGRO untuk berhenti, setelah itu mengambil kunci inggris serta martil dari peti/kotak kunci-kunci yang terletak di teras rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan saudara NEGRO meneruskan perjalanan ke kilang padi GAPOKTAN SEIA SEKATA;

Menimbang, ahwa kemudian Terdakwa dan NEGRO masuk kedalam kilang padi tersebut melalui daun pintu depan yang telah rusak (jebol), pada saat di dalam kilang padi tersebut, NEGRO berkata ke Terdakwa yang ini mesin dompoknya bang dan Terdakwa kemudian berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompok tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil yang di ambil dari rumah Terdakwa, namun terdakwa tidak bisa membukanya sehingga di gantikan oleh NEGRO dan kemudian Terdakwa keluar dari Kilang Padi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah NEGRO berhasil membuka baut/mur pada mesin dompok tersebut kemudian diseretnya mesin dompok keluar kilang padi, Terdakwa dan NEGRO berusaha mengangkat mesin dompok tersebut ke atas sepeda motor dan Terdakwa di berikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih yang mana 1 (satu) unit mesin dompok dijual Negro seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Negro masuk kedalam Kilang padi yang bukan merupakan kewenangan Terdakwa dan berusaha membuka baut/mur roda gila mesin dompok tersebut dengan menggunakan kunci inggris dan martil untuk merusak jelas menunjukkan bahwa Terdakwa masuk ke tempat kejahatan dengan "membongkar";

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kunci Inggris Bertuliskan DROP FORGED STEEL 12 Inchi dan 1 (satu) buah martil bergagang besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban Ali Parman Nasution;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Suleman Alias Budi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmat Suleman Alias Budi** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kunci Inggris Bertuliskan DROP FORGED STEEL 12 Inchi;
 - 1 (satu) buah martil bergagang besi;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., M.H., Qisthi Widyastuti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elva Yohanna Sianturi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Norman Juntua, S.H., M.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

dto

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Mdl